



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 172 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEMESTER I

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dan terjamin keakuratannya, perlu adanya pemeliharaan basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan dan mengoptimalkan kegiatan pemeliharaan basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diperlukan tim pemeliharaan basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Semester I;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEMESTER I.

KESATU : Membentuk Tim Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Semester I sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pendataan terhadap subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah yang telah ditentukan;
- b. menuangkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP);
- c. mengadakan kerjasama dan koordinasi dengan pihak yang terkait dalam rangka pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bantul;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pendataan subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah dilakukan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pemeliharaan Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Maret 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 172 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN SEMESTER I

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Petugas Pendata	Unsur BKAD Kabupaten Bantul	1. M. Nurdias, Amd 2. R. Dhenta M, SH 3. Erlin Fitriasari, SE 4. Selvira Mutia, SE 5. Lalu Muhammad SL, SE 6. Sri Mulatsih, SIP, M.Si 7. Martin Kurniasih 8. Nuriyah 9. Dian Kridawati, AMd 10. Nora Wibiasri, SE 11. Ida Sekarsari, ST, M.Eng
2.	Petugas Pendamping	1. Dukuh se Desa Argosari Kecamatan Sedayu Bantul 2. Dukuh se Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Bantul 3. Dukuh se Desa Gadingharjo Kecamatan Sanden Bantul	
3.	Petugas Entry Data	Unsur Tenaga Kontrak pada BKAD Kabupaten Bantul	1. Rifki Riadian, S.Kom 2. Kartika Chandra S, SE 3. Danang Bayu S, SE 4. Lestari Wahyuningsih, SPd 5. Muhtar Syafi'i, SE 6. Nourma Ariesta, SE 7. Jovan Ferdianto, SH 8. Wintolo Agus Nugrogo 9. One Octata Nugraha S Bambang Pamungkas,ST Osi Novenda Saputra, ST
4.	Petugas Digitasi SIG	1. Unsur BKAD Kabupaten Bantul 2. Unsur Tenaga Kontrak pada BKAD Kabupaten Bantul	
5.	Petugas Pengawas Lapangan	1. Unsur Pemerintah Desa Argosari 2. Unsur Pemerintah Desa Guwosari 3. Unsur Pemerintah Desa Gadingharjo	1. Lurah Desa Argosari 2. Kaur. Keuangan Desa Argosari 1. Lurah Desa Guwosari 2. Kaur. Keuangan Desa Guwosari 1. Lurah Desa Gadingharjo 2. Kaur. Keuangan Desa Gadingharjo

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO